



P E N E T A P A N

Nomor 312/Pdt.P/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

SYA'RONI, Lahir di Pemalang, 19 Agustus 1978, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 01 RW 04 Desa Kaliprau Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 312/Pdt.P/2023/PN Pml tanggal 5 Desember 2023 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 312/Pdt.P/2023/PN Pml tanggal 5 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan in ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 5 Desember 2023 dibawah Register Nomor 312/Pdt.P/2023/PN.Pml., yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nurul Amanah pada bulan 24 April 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 194/45/IV/2008 tertanggal 24 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai tiga orang anak yang bernama :
 1. **Muhamad Asrori Hadi Mubarak**, umur 14 tahun 6 bulan
 2. **Nailatur Rizkiyyah**, umur 9 tahun 7 bulan
 3. **Aditya Zainul Muttaqin**, umur 4 tahun,
3. Bahwa setelah anak ketiga Pemohon lahir yakni **Aditya Zainul Muttaqin** telah mendapatkan akta kelahiran dengan nomor : 3327-LU-06022020-0026

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2023/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, namun didalam akta kelahiran tersebut Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari **Aditya Zainul Muttaqin diperbaiki** menjadi **Jalaludin Alawi**;

4. Bahwa karena hal tersebut, Pemohon dalam mengurus perbaikan akta kelahiran anak Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pemalang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus perubahan nama pada akta kelahiran anak Pemohon;

5. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua/Hakim yang memeriksa Permohonan ini, turut saya lampirkan bukti – bukti permohonan sebagai berikut :

- a) Foto copy KTP Pemohon NIK 3327131908780001 tertanggal 27 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.
- b) Foto copy KK Pemohon NIK 3327133012100039 tertanggal 26 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
- c) Foto copy Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Aditya Zainul Muttaqin nomor 3327-LU-06022020-0026 tanggal 06 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang,
- d) Foto copy Surat Keterangan Lahir Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kaliprau, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang tertanggal 27 Februari 2023;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq. Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohonan untuk merubah nama anak Pemohon didalam akta Kelahiran nomor 3327-LU-06022020-0026 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2023/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pemalang dari **Aditya Zainul Muttaqin** diperbaiki menjadi **Jalaludin Alawi**;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada surat permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar fotocopy KTP NIK. 3327131908780001 atas nama SYA'RONI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang, sesuai asli diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3327133012100039 atas nama kepala keluarga SYA'RONI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, sesuai asli diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 194/45/IV/2008 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, sesuai asli diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aditya Zainul Muttaqin Nomor : 3327-LU-06022020-0026 tanggal 06 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, sesuai asli diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama atas nama Aditya Zainul Muttaqin yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kaliprau, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang tertanggal 27 Februari 2023, sesuai asli diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2023/PN Pml





Menimbang, bahwa Alat bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah diperiksa dan keterangannya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan nama anak di Akta Kelahiran anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT 01 RW 04 Desa Kaliprau Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, maka dalam hal ini tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Pemalang, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-4 bahwa di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ADITYA ZAINUL MUTTAQIN lahir di Pemalang pada tanggal 10 Bulan Desember Tahun 2019 anak Ketiga dari suami istri bernama SYA'RONI dan NURUL AMANAH, dalam hal ini Pemohon

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2023/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud merubah nama anak di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut menjadi tertulis dan terbaca nama JALALUDIN ALAWI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 serta keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan bahwa nama anak Pemohon yang benar adalah JALALUDIN ALAWI sebagaimana Bukti P-5 (Keterangan Kelahiran);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut cukup beralasan, sehingga dengan demikian hakim berkeyakinan permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula ADITYA ZAINUL MUTTAQIN menjadi JALALUDIN ALAWI dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, oleh karena permohonan ini dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon di akta kelahiran anak Pemohon tersebut kedalam daftar register kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan pada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 dan ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohonan untuk merubah nama anak Pemohon didalam akta Kelahiran nomor 3327-LU-06022020-0026 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dari Aditya Zainul Muttaqin diperbaiki menjadi Jalaludin Alawi;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut kepada

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2023/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh GORGA GUNTUR, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pemalang, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SITI AMDIYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SITI AMDIYAH, S.H.

GORGA GUNTUR, S.H., M.H.

Perincian ongkos perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.
	30.000,-		
2.	Biaya ATK/Pemberkasan:		Rp.
	50.000,-		
3.	Biaya Panggilan	:	-
4.	PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,- +
J u m l a h		:	Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2023/PN Pml

